

Praktik Pembagian Sisa Hasil Usaha Koperasi Mahasiswa X di Salatiga Perspektif Hukum Positif dan Masalah Mursalah

Muhammad Fahri,¹ Nur Mifchan Solichin²

Universitas Islam Negeri Salatiga

¹fahrialathif@gmail.com

²nm.solichin@uinsalatiga.ac.id

Submitted : 18 Agustus 2025, Revised : 9 Oktober 2025, Accepted : 11 Oktober 2025, Published : 26 Oktober 2025

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan pada Koperasi Mahasiswa X Kota Salatiga tahun buku 2023, ketika pengurus menetapkan persentase baru pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) tanpa melalui mekanisme perubahan anggaran dasar dan rapat anggota. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan terkait kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian serta prinsip *maṣṭalah mursalah* dalam hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pembagian SHU ditinjau dari aspek hukum positif dan prinsip *maṣṭalah mursalah*. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis empiris, melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembagian SHU tahun 2023 tidak sah secara prosedural karena tidak melalui rapat anggota yang menurut Pasal 21 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi dan satu-satunya forum yang berwenang menetapkan kebijakan umum, termasuk perubahan pembagian SHU, meskipun secara substansial mengandung unsur kemaslahatan pada tingkat *dharuriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*. Dengan demikian, kebijakan tersebut dapat diterima sebagai *maṣṭalah mursalah mu'tabarah* dengan catatan perbaikan mekanisme ke depan.

Kata Kunci : Sisa Hasil Usaha, Koperasi Mahasiswa X, Salatiga, Hukum Positif, Maṣṭalah Mursalah.

The Practice of Distributing Surplus Income at Student Cooperative X in Salatiga: A Positive Law and Maṣṭalah Mursalah Perspective

Abstract

This study was motivated by problems at the X Student Cooperative in Salatiga City in the 2023 fiscal year, when the management set a new percentage for the distribution of surplus income (SHU) without going through the mechanism of amending the articles of association and holding a members' meeting. This situation raises questions regarding its compliance with Law Number 25 of 1992 concerning Cooperatives and the principle

of masalah mursalah in Islamic law. This study aims to analyze the practice of SHU distribution from the perspective of positive law and the principle of *masalah mursalah*. The method used is field research with an empirical juridical approach, through interviews, observations, and documentation studies, which are analyzed descriptively and qualitatively. The results of the study show that the practice of SHU distribution in 2023 is procedurally invalid because it did not go through a members' meeting, which, according to Articles 21 and 23 of Law Number 25 of 1992, is the highest authority in a cooperative and the only forum authorized to determine general policies, including changes in SHU distribution, although substantively it contained elements of benefit at the levels of dharuriyyat, hajiyyat, and tahsiniyyat. Thus, the policy could be accepted as *masalah mursalah mu'tabarah* with a note for improvement of the mechanism in the future.

Keyword : Surplus Income, Student Cooperative X, Salatiga, Positive Law, Masalah Mursalah.

Pendahuluan

Koperasi mahasiswa merupakan bentuk koperasi yang berada di lingkungan perguruan tinggi dan memiliki peran strategis sebagai tempat praktik kewirausahaan bagi mahasiswa. Selain berfungsi untuk memenuhi kepentingan ekonomi bersama, koperasi ini juga menjadi media pembelajaran nyata dalam hal pengelolaan usaha, organisasi, serta pelaksanaan tanggung jawab sosial. Sebagai entitas hukum berbentuk koperasi, koperasi mahasiswa wajib mematuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, termasuk dalam aspek pengelolaan dan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU).¹

Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi merupakan laba bersih yang diperoleh dari kegiatan usaha koperasi selama satu tahun buku, setelah dikurangi berbagai pengeluaran seperti biaya operasional, penyusutan, kewajiban, dan pajak. Selanjutnya, SHU dialokasikan untuk berbagai keperluan, antara lain sebagai insentif bagi pengurus dan pengawas, bonus atau penghargaan bagi karyawan atas kontribusinya selama satu tahun, dana pendidikan bagi anggota, serta dana sosial yang dapat diberikan kepada anggota maupun masyarakat sekitar sebagai bentuk tanggung jawab sosial koperasi. Penetapan

¹ Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian" (1992).

besaran persentase alokasi dilakukan oleh pengurus dengan persetujuan anggota, sehingga seluruh SHU terdistribusi secara penuh 100%.²

Sebagai suatu badan usaha, koperasi dalam menjalankan kegiatannya senantiasa memperhatikan efektivitas pencapaian visi dan tujuan. Selain itu, selama proses tersebut koperasi juga mengedepankan efisiensi agar tujuan utama, yakni meningkatkan kesejahteraan para anggota sebagai pemilik usaha, dapat tercapai secara optimal.³

Efektivitas kegiatan usaha dapat dilihat dari sejauh mana koperasi mampu mencapai nilai transaksi pelayanan kepada anggotanya. Sementara itu, efisiensi diukur berdasarkan total beban atau biaya yang dikeluarkan selama satu tahun buku dalam menjalankan aktivitas usaha. Tingkat efektivitas pelayanan dapat tercermin dari kemampuan koperasi dalam memenuhi kebutuhan anggota serta besarnya nilai transaksi yang dicapai. Adapun efisiensi dapat dinilai dengan membandingkan biaya yang dikeluarkan terhadap nilai transaksi pelayanan yang dihasilkan—semakin kecil rasio tersebut, semakin efisien koperasi beroperasi. Ketika efektivitas dan efisiensi berjalan beriringan, akan terbentuk selisih yang besar, dan selisih inilah yang disebut sebagai Sisa Hasil Usaha (SHU).⁴

Dalam pandangan Islam, pembagian SHU tidak hanya berlandaskan pada kepatuhan terhadap ketentuan hukum, tetapi juga harus mempertimbangkan kemaslahatan bersama melalui konsep *maslahah mursalah*. Al-Ghazali mendefinisikan *maslahah mursalah* sebagai kemaslahatan yang tidak memiliki dalil khusus, namun sejalan dengan prinsip-prinsip syariat, tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, Sunnah, maupun ijma', serta bertujuan menjaga lima *maqāsid syarah*, termasuk *hifz al-mal* (perlindungan harta). Pendekatan ini penting untuk menilai apakah kebijakan pembagian SHU tidak hanya sah secara hukum positif, tetapi juga adil dan membawa manfaat sesuai nilai-nilai syariah. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya :

“Dan katakanlah, ‘Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan’” (Surah al-Taubah (9) : 105).

² Selviana Nasution et al., “Peranan Koperasi Dalam Perekonomian Indonesia,” *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal* 3, no. 2 (2024): 522–30, <https://doi.org/10.56672/syirkah.v3i2.160>.

³ Dzikrullah Agil and Uswatun Chasanah, “Optimalisasi Peran Koperasi Dalam Mendukung UMKM: Meningkatkan Akses Modal, Penguasaan Teknologi Dan Ekspansi Pasar,” *Investi: Jurnal Investasi Islam* 05, no. 1 (2024): 1–21.

⁴ Nasution et al., “Peranan Koperasi Dalam Perekonomian Indonesia.”

Berdasarkan ayat tersebut, Allah memerintahkan manusia untuk memelihara kesejahteraan bersama. Setiap individu memiliki tanggung jawab dalam menjaga kemaslahatan umum dan tidak dapat melepaskan diri darinya. Melalui kesadaran kolektif serta kerja sama yang kuat, akan tercipta kehidupan yang lebih sejahtera dan harmonis. Pada dasarnya, konsep kesejahteraan dalam Islam memberikan landasan sistem kehidupan yang nyata dan menyeluruh.

Permasalahan timbul di Koperasi Mahasiswa X Kota Salatiga pada tahun buku 2023 ketika pengurus menetapkan komposisi baru pembagian SHU tanpa melalui prosedur resmi berupa perubahan Anggaran Dasar (AD) dan rapat anggota. Perubahan tersebut mencakup peningkatan porsi dana cadangan menjadi 60% (lebih besar dari sebelumnya), penurunan jasa modal menjadi 25%, pemberian insentif pengurus sebesar 15%, penurunan poin keaktifan anggota dari 20% menjadi 5%, serta peningkatan dana sosial menjadi 5% melebihi ketentuan dalam AD. Meskipun perubahan ini diklaim bertujuan mendukung keberlanjutan usaha, seperti memperkuat dana cadangan, Anggaran Dasar Bab XV Pasal 35 sebenarnya telah menetapkan aturan tersendiri mengenai pembagian SHU.

1. SHU diperoleh dari:
 - a. Usaha yang diselenggarakan untuk anggota koperasi.
 - b. Usaha yang diselenggarakan untuk bukan anggota koperasi.
2. SHU dari usaha anggota dibagi sebagai berikut:
 - a. 30% untuk cadangan.
 - b. 25% untuk anggota berdasarkan jasanya dalam usaha koperasi.
 - c. 25% untuk anggota berdasarkan simpanannya (dengan ketentuan tidak melebihi bunga bank pemerintah).
 - d. 5% untuk dana pengurus dan pengawas.
 - e. 5% untuk dana pegawai dan karyawan.
 - f. 5% untuk dana pendidikan koperasi.
 - g. 2,5% untuk dana sosial.
 - h. 2,5% untuk dana pembangunan daerah kerja.
3. SHU dari usaha non-anggota dibagi sebagai berikut:
 - a. 75% untuk cadangan.
 - b. 5% untuk dana pengurus dan pengawas.

- c. 5% untuk dana pegawai dan karyawan.
- d. 10% untuk dana pendidikan koperasi.
- e. 2,5% untuk dana sosial.
- f. 2,5% untuk dana pembangunan daerah kerja.

Perubahan tersebut dilatarbelakangi oleh kesepakatan dalam rapat kerja awal tahun, yang menetapkan poin keaktifan sebagai salah satu komponen dalam perhitungan Sisa Hasil Usaha (SHU). Pada rapat kerja tahun 2023, aspek keaktifan anggota dalam mengikuti kegiatan koperasi dijadikan salah satu dasar penghitungan SHU. Namun, pengurus tidak melakukan penyesuaian terhadap Anggaran Dasar koperasi. Pada tahun yang sama, sumber utama pendapatan koperasi berasal dari unit usaha Kopma Toga, yang melayani baik anggota maupun non-anggota. Kondisi ini membuat pengurus koperasi mahasiswa mengalami kesulitan dalam memisahkan atau mengklasifikasikan transaksi usaha antara anggota dan non-anggota.

Direktur Utama Koperasi Mahasiswa X tahun 2023, Saudara FA, menjelaskan bahwa penyesuaian persentase pembagian SHU dilakukan karena skema yang tercantum dalam Anggaran Dasar dianggap sudah tidak sesuai dengan kondisi aktual koperasi. Selain itu, dalam rapat kerja awal tahun telah disepakati bahwa poin keaktifan anggota akan menjadi salah satu dasar dalam pembagian SHU. Perubahan tersebut juga telah melalui proses koordinasi dengan bendahara umum serta koordinator badan pengawas.

FA juga menuturkan bahwa keterbatasan waktu menjadi alasan utama perubahan tersebut. Proses perhitungan SHU dilakukan pada pertengahan Desember, sedangkan penutupan buku dan reorganisasi dijadwalkan pada 7 Januari. Kondisi ini, menurutnya, tidak memungkinkan untuk melibatkan anggota dalam penetapan persentase baru maupun melakukan perubahan Anggaran Dasar melalui prosedur resmi di hadapan notaris. Berdasarkan pertimbangan tersebut, pengurus menetapkan skema pembagian SHU yang baru dengan tujuan memberikan hasil yang optimal bagi semua pihak.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pembagian SHU Koperasi Mahasiswa X di Salatiga ditinjau dari aspek hukum positif dan masalah mursalih.

Literature Review

Penelitian sebelumnya umumnya berfokus pada mekanisme pembagian SHU di koperasi simpan pinjam maupun koperasi sektor lainnya. Sebagai contoh, studi yang dilakukan oleh Dinda pada Koperasi Bina Artha Mandiri menunjukkan bahwa pembagian SHU dilakukan berdasarkan akad *syirkah* yang telah disepakati oleh para anggota dan bebas dari unsur riba.⁵ Selanjutnya penelitian Ika pada Koperasi Mahasiswa Raden Fatah Palembang membahas implementasi pembagian SHU sesuai peraturan, tapi tidak menggunakan pendekatan *masalah mursalah*.

Hingga saat ini, masih sedikit penelitian yang membahas koperasi mahasiswa sebagai entitas yang memiliki peran ganda, yakni sebagai lembaga pendidikan dan unit ekonomi, dengan karakteristik khas serta potensi konflik antara manfaat usaha dan kepatuhan terhadap hukum. Keunikan penelitian ini terletak pada penerapan analisis hukum positif berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 1992 yang dipadukan dengan pendekatan *masalah mursalah* untuk menilai kebijakan pembagian SHU pada koperasi mahasiswa. Pendekatan semacam ini jarang digunakan dalam kajian tentang koperasi, khususnya koperasi mahasiswa yang berfungsi sekaligus sebagai unit bisnis dan laboratorium pembelajaran. Pemilihan Koperasi Mahasiswa X Kota Salatiga sebagai objek penelitian didasari oleh adanya kasus nyata perubahan persentase pembagian SHU tahun 2023 yang tidak mengikuti prosedur, sehingga memberikan data empiris yang signifikan untuk analisis dari aspek hukum maupun kemaslahatan.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan hukum kualitatif, yang menghasilkan data deskriptif berupa informasi tertulis maupun lisan dari para subjek, serta perilaku yang diamati secara langsung. Pendekatan yang diterapkan adalah yuridis empiris, yaitu dengan menelaah ketentuan hukum tertulis serta pelaksanaannya dalam praktik. Lokasi penelitian berfokus pada Koperasi Mahasiswa X di Kota Salatiga.

Sumber data primernya diperoleh melalui wawancara langsung dengan empat pengurus dan lima kader Koperasi Mahasiswa X, serta hasil observasi terhadap aktivitas

⁵ Dinda Ayu Paraswati, "Sistem Informasi Pencatatan Kas Dan Sisa Hasil Usaha (Studi Kasus : Koperasi Bina Artha Mandiri)," *Jurnal Ilmiah Sistem Informasi Akuntansi (Jimasia)* 1, no. 2 (2022): 16–21, <https://doi.org/10.33365/jimasia.v1i2.1487>.

dan mekanisme pembagian Sisa Hasil Usaha. Ditambah dengan buku-buku Usul Fikih dan Undang-undang nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Sumber data sekundernya diperoleh dari buku, jurnal, skripsi, artikel, dan dokumen relevan, termasuk naskah Anggaran Dasar koperasi. Teknik pengumpulan datanya dilakukan melalui observasi langsung, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Observasi dilakukan untuk memahami kondisi nyata di lapangan, wawancara untuk menggali informasi yang tidak terjangkau oleh observasi, dan dokumentasi untuk memperkuat validitas data melalui bukti tertulis. Keabsahan data diuji dengan metode triangulasi, yaitu membandingkan dan menggabungkan data dari berbagai teknik dan sumber untuk memastikan konsistensi informasi.⁶

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, dimulai dari pengumpulan dan penyajian data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan ketentuan UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian serta prinsip *maṣlahah mursalah*. Hasil analisis selanjutnya digunakan untuk menarik kesimpulan terkait praktik pembagian SHU di Koperasi Mahasiswa X.

Hasil dan Pembahasan

Analisis Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan Maṣlahah Mursalah

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian merupakan regulasi utama yang mengatur kedudukan, asas, tujuan, dan mekanisme operasional koperasi di Indonesia. Koperasi, menurut pasal 1 ayat (1), adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.⁷ Undang-undang ini menempatkan koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional yang berorientasi pada prinsip demokrasi ekonomi, keadilan, dan kebersamaan.

Undang-undang menekankan bahwa koperasi diselenggarakan berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2. Asas ini menegaskan bahwa setiap keputusan penting dalam koperasi, termasuk pembagian SHU, harus dilandasi semangat musyawarah, keterbukaan, dan kepentingan bersama. Selain

⁶ Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, ed. Edisi Kedua (Jakarta: Prenada Media, 2022).

⁷ Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

itu, dalam Pasal 5 ditegaskan bahwa pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota terhadap koperasi. Ini menunjukkan bahwa prinsip keadilan dan partisipasi aktif anggota menjadi inti dalam mekanisme distribusi keuntungan koperasi.

Pasal 21 UU Nomor 25/1992 menyebutkan bahwa rapat anggota adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Segala keputusan strategis, termasuk penetapan anggaran dasar maupun perubahannya, harus diambil dalam forum rapat anggota. Pasal 23 ayat (1) secara tegas menyatakan bahwa rapat anggota berwenang menetapkan kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi, termasuk pembagian SHU. Dengan demikian, setiap perubahan persentase pembagian SHU yang tidak melalui rapat anggota merupakan pelanggaran langsung terhadap ketentuan UU ini. Hal ini juga bertentangan dengan prinsip demokrasi ekonomi koperasi yang menempatkan anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi.⁸

Pasal 45 ayat (1) UU No. 25/1992 mendefinisikan SHU sebagai “*pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.*” Pasal 45 ayat (2) kemudian menegaskan bahwa SHU setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha masing-masing, serta digunakan untuk pendidikan perkoperasian dan keperluan koperasi lainnya.

Pasal ini menunjukkan dua prinsip penting:

1. Pembagian SHU harus adil, tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki anggota, tetapi juga kontribusi jasa usaha, misalnya transaksi, partisipasi kegiatan.
2. Penggunaan SHU sebagian harus untuk kepentingan bersama, seperti dana cadangan dan pendidikan.⁹

Pada kasus Koperasi Mahasiswa X, pembagian SHU tahun 2023 ditetapkan dengan komposisi 60% untuk dana cadangan, 25% untuk jasa modal, 15% sebagai insentif pengurus, 5% untuk poin keaktifan, dan 5% untuk dana sosial. Skema ini menyimpang dari ketentuan yang tercantum dalam anggaran dasar dan tidak melalui proses pengesahan dalam rapat anggota. Secara substansi, porsi dana cadangan dan jasa

⁸ Sri Ayudha Mujiyanti, “Koperasi Indonesia Dan Permasalahannya,” *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis* 5 (2023): 1026–29, <https://doi.org/10.37034/infeb.v5i3.653>.

⁹ Nur Asia, Jamaludin Kamarudin, and Nur Fajarani, “Analisis Laporan Keuangan Pada Koperasi Simpan Pinjam,” *INOVASI: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Manajemen* 19, no. 1 (2023): 133–42.

usaha sejalan dengan semangat Undang-Undang. Namun secara prosedural, kebijakan ini tidak sah karena tidak memperoleh persetujuan dari anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi.¹⁰

Dari sudut pandang *masalah*, alokasi SHU sebesar 60% untuk dana cadangan dapat dipahami sebagai langkah strategis dalam menjaga kelangsungan koperasi. Dana cadangan berperan sebagai modal internal yang dapat dimanfaatkan saat kondisi darurat, seperti menutupi kerugian usaha, memperluas aktivitas bisnis, atau menghadapi kebutuhan mendesak. Dalam kerangka *maqasid syariah*, kebijakan ini termasuk dalam kategori *masalah daruriyyat* karena berkaitan langsung dengan keberlanjutan entitas ekonomi yang mendukung kesejahteraan anggota.¹¹

Meskipun demikian, porsi dana cadangan yang mencapai 60% dapat dianggap terlalu besar karena mengurangi bagian yang seharusnya langsung diterima oleh anggota sebagai hasil usaha. Tanpa adanya transparansi yang memadai, kebijakan ini berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan anggota terhadap pengurus. Dengan kata lain, meskipun kebijakan tersebut dimaksudkan untuk mencapai kemaslahatan, tetap terdapat kemungkinan timbulnya *mafsadat* apabila tidak dikelola secara proporsional dan seimbang.¹²

Porsi jasa modal sebesar 25% dan insentif pengurus sebesar 15% dapat dikategorikan sebagai *masalah hajiyat*. Pemberian jasa modal merupakan bentuk apresiasi terhadap kontribusi finansial anggota yang telah menanamkan modalnya, sedangkan insentif bagi pengurus berperan penting dalam menjaga semangat dan kinerja mereka dalam mengelola koperasi. Meskipun tidak berkaitan langsung dengan kelangsungan hidup koperasi secara mendasar, ketiadaan alokasi ini dapat menimbulkan hambatan, seperti berkurangnya minat anggota untuk menabung atau menurunnya

¹⁰ Dicky Perwira Ompusunggu, Depy Rizkika Indria Sutrisno, and Alexandra Hukum, "Konsistensi Dan Efektivitas Peran Lembaga Keuangan Non Bank (Koperasi Simpan Pinjam) Sebagai Penggerak Perekonomian Indonesia," *Jurnal Cahaya Mandalika* 4, no. 1 (2023): 378–85.

¹¹ Lidwina Mulinbota Moron, Henrikus Herdi, and Yoseph Darius Purnama Rangga, "Pengaruh Budaya Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Koperasi Simpan Pinjam Ikamala," *Jurnal Kompetitif* 12, no. 1 (2023): 1–14, <https://doi.org/10.52333/kompetitif.v12i1.56>.

¹² Maria Yustina Inosensia, Yosefina Andia Dekrita, and Walter Obon, "Analisis Laporan Arus Kas Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Koperasi (Studi Pada Koperasi Yang Terdaftar Pada Pusat Koperasi Kredit Swadaya Utama Maumere Periode 2014-2019)," *Jurnal Projemen UNIPA* 10, no. 2 (2023): 01–17, <https://doi.org/10.59603/projemen.v10i2.26>.

motivasi pengurus. Oleh karena itu, kebijakan tersebut memiliki landasan kemaslahatan pada tingkat *hajiyat*.¹³

Alokasi poin keaktifan sebesar 5% dan dana sosial sebesar 5% dapat digolongkan ke dalam kategori *tahsiniiyat*. Tujuan dari alokasi ini adalah untuk memberikan apresiasi kepada anggota yang aktif berpartisipasi serta menumbuhkan semangat kepedulian sosial. Meskipun bukan kebutuhan mendesak, kebijakan ini memperindah dan melengkapi peran koperasi sebagai lembaga pendidikan sosial-ekonomi bagi mahasiswa. Walaupun porsinya relatif kecil, aspek ini penting dalam menjaga semangat kekeluargaan dan solidaritas yang menjadi inti dari gerakan koperasi. Dalam kerangka *maqāsid syariah*, kebijakan ini mendukung terwujudnya *hifz al-māl* (pemeliharaan harta) sekaligus *hifz al-nafs* (pemeliharaan jiwa/kepedulian sosial).

Di sinilah muncul dialektika antara *das sein* (realitas praktik) dan *das sollen* (aturan normatif). Masalah mursalah mencoba menjembatani keduanya dengan menilai apakah pelanggaran prosedur dapat ditoleransi sejauh membawa maslahat yang nyata dan tidak bertentangan dengan *maqashid syariah*.

Jika ditinjau dari *maqāsid syariah*, pembagian SHU 2023 memiliki dimensi sebagai berikut:

1. *Hifz al-mal*

Dana cadangan besar bertujuan menjaga stabilitas keuangan koperasi. Namun, jika tidak transparan, justru berpotensi merugikan hak ekonomi anggota.

2. *Hifz al-nafs*

Alokasi dana sosial meski kecil menunjukkan kepedulian terhadap kesejahteraan bersama, termasuk kemungkinan membantu anggota yang kesulitan.

3. *Hifz al-'aql*

Koperasi mahasiswa berfungsi sebagai laboratorium ekonomi yang mendidik mahasiswa. Sistem pembagian SHU yang adil dan transparan dapat memperkuat proses pendidikan ini.

4. *Hifz al-nasl*

Meskipun tidak langsung terkait, kesejahteraan mahasiswa berimplikasi pada kesiapan mereka membangun keluarga di masa depan.

¹³ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Semarang: Dina Utama Semarang Toha Putra Group, 1994).

5. *Hifz al-din*

Prinsip keadilan, musyawarah, dan amanah adalah bagian dari ajaran Islam. Pelanggaran terhadap mekanisme rapat anggota dapat dianggap mengurangi nilai amanah, meski substansi kebijakan bertujuan maslahat.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kebijakan pembagian SHU tahun 2023 secara substansial memenuhi sebagian *maqashid*, tetapi secara prosedural melanggar nilai syura (musyawarah) yang juga bagian dari *maqashid*.

Evaluasi Syarat Masalah Mursalah

Para ulama menetapkan beberapa kriteria agar suatu kemaslahatan dapat dikategorikan sebagai *masalah mursalah*. *Pertama*, kemaslahatan tersebut harus bersifat nyata, bukan semu. Dalam konteks ini, peningkatan dana cadangan secara jelas memberikan manfaat bagi penguatan koperasi. *Kedua*, kemaslahatan harus bersifat umum, tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu. Permasalahan muncul pada alokasi insentif pengurus sebesar 15%; tanpa transparansi, kebijakan ini dapat dianggap lebih menguntungkan pengurus daripada anggota biasa. *Ketiga*, kemaslahatan tidak boleh bertentangan dengan dalil *qath'i*. Prinsip *syura* dan keadilan dalam Islam menekankan pentingnya musyawarah; mengabaikan rapat anggota dapat bertentangan dengan prinsip tersebut. *Keempat*, kebijakan tersebut harus selaras dengan *maqasid syariah*.

Secara keseluruhan, pembagian SHU ini mendukung pemeliharaan harta dan penguatan solidaritas sosial. Oleh karena itu, praktik ini dapat dikategorikan sebagai *masalah mursalah* bersyara yang dapat diterima selama manfaatnya benar-benar terbukti dan pelaksanaannya dilakukan secara transparan, namun tetap memerlukan perbaikan pada aspek prosedural.¹⁴

Kajian mengenai *masalah mursalah* dalam konteks koperasi mahasiswa menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki sifat yang adaptif dan relevan dengan perubahan zaman serta berbagai kondisi sosial. Koperasi mahasiswa memiliki peran istimewa sebagai sarana pembelajaran kewirausahaan sekaligus pembinaan karakter. Karena itu, sistem pembagian SHU tidak semata-mata berkaitan dengan distribusi

¹⁴ Nurul Fadhilah and Darmawati, "Transformasi Digital: Meningkatkan Kinerja Keuangan Koperasi Syariah," *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2023): 532-44, [https://doi.org/10.25299/syarikat.2023.vol6\(2\).13185](https://doi.org/10.25299/syarikat.2023.vol6(2).13185).

keuangan, tetapi juga menjadi sarana penanaman nilai-nilai syariah seperti keadilan, amanah, musyawarah, dan solidaritas di lingkungan mahasiswa.

Dengan menggunakan pendekatan *masalah mursalah*, kita dapat memahami bahwa pelanggaran formal terhadap anggaran dasar tidak serta-merta menjadikan kebijakan tidak sah, sepanjang terbukti membawa manfaat yang lebih besar. Namun, prinsip transparansi dan musyawarah tetap tidak boleh diabaikan, sebab keduanya adalah bagian integral dari maqashid syariah dan asas koperasi.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa praktik pembagian SHU Koperasi Mahasiswa X tahun 2023 tidak sesuai dengan prosedur hukum positif, yakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, karena tidak melibatkan rapat anggota dalam proses penetapannya. Dari perspektif *masalah mursalah*, kebijakan tersebut mengandung kemaslahatan pada tiga tingkatan, yaitu *daruriyyat* (dana cadangan), *hajiyyat* (jasa modal dan insentif pengurus), serta *tahsiniyyat* (poin keaktifan dan dana sosial). Walaupun secara substansi membawa manfaat, praktik ini masih mengabaikan aspek *syura*, yang merupakan bagian penting dari *maqasid syariah*. Dengan demikian, kebijakan tersebut dapat diterima sebagai *masalah mursalah mu'tabarah* dengan syarat dilakukan perbaikan mekanisme ke depan agar sejalan dengan ketentuan hukum positif dan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini menunjukkan bahwa hukum Islam melalui konsep *maalahah mursalah* dapat berperan sebagai jembatan antara regulasi negara dan kebutuhan sosial-ekonomi, khususnya dalam konteks koperasi mahasiswa.

Referensi

- Agil, Dzirkullah, and Uswatun Chasanah. "Optimalisasi Peran Koperasi Dalam Mendukung UMKM: Meningkatkan Akses Modal, Penguasaan Teknologi Dan Ekspansi Pasar." *Investi: Jurnal Investasi Islam* 05, no. 1 (2024): 1–21.
- Asia, Nur, Jamaludin Kamarudin, and Nur Fajariani. "Analisis Laporan Keuangan Pada Koperasi Simpan Pinjam." *INOVASI: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Manajemen* 19, no. 1 (2023): 133–42.
- Efendi, Jonaedi. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Edited by Edisi Kedua. Jakarta: Prenada Media, 2022.

- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Dina Utama Semarang Toha Putra Group, 1994.
- Lidwina Mulinbota Moron, Henrikus Herdi, and Yoseph Darius Purnama Rangga. “Pengaruh Budaya Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Koperasi Simpan Pinjam Ikamala.” *Jurnal Kompetitif* 12, no. 1 (2023): 1–14. <https://doi.org/10.52333/kompetitif.v12i1.56>.
- Maria Yustina Inosensia, Yosefina Andia Dekrita, and Walter Obon. “Analisis Laporan Arus Kas Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Koperasi (Studi Pada Koperasi Yang Terdaftar Pada Pusat Koperasi Kredit Swadaya Utama Maumere Periode 2014-2019).” *Jurnal Projemen UNIPA* 10, no. 2 (2023): 01–17. <https://doi.org/10.59603/projemen.v10i2.26>.
- Mujiyanti, Sri Ayudha. “Koperasi Indonesia Dan Permasalahannya.” *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis* 5 (2023): 1026–29. <https://doi.org/10.37034/infec.v5i3.653>.
- Nasution, Selviana, Sabilah Hidayati, Putri Rahmadani Nasution, and Hasyim Hasyim. “Peranan Koperasi Dalam Perekonomian Indonesia.” *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal* 3, no. 2 (2024): 522–30. <https://doi.org/10.56672/syirkah.v3i2.160>.
- Nurul Fadhilah, and Darmawati. “Transformasi Digital: Meningkatkan Kinerja Keuangan Koperasi Syariah.” *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2023): 532–44. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2023.vol6\(2\).13185](https://doi.org/10.25299/syarikat.2023.vol6(2).13185).
- Ompusunggu, Dicky Perwira, Depy Rizkika Indria Sutrisno, and Alexandra Hukom. “Konsistensi Dan Efektivitas Peran Lembaga Keuangan Non Bank (Koperasi Simpan Pinjam) Sebagai Penggerak Perekonomian Indonesia.” *Jurnal Cahaya Mandalika* 4, no. 1 (2023): 378–85.
- Paraswati, Dinda Ayu. “Sistem Informasi Pencatataan Kas Dan Sisa Hasil Usaha (Studi Kasus : Koperasi Bina Artha Mandiri).” *Jurnal Ilmiah Sistem Informasi Akuntansi (Jimasia)* 1, no. 2 (2022): 16–21. <https://doi.org/10.33365/jimasia.v1i2.1487>.
- Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian (1992).